

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam ialah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Islam bukan saja mementingkan aspek ibadah tetapi juga menekankan aspek sosial (muamalah). Terdapat banyak pembahasan terkait muamalah, diantaranya yang berkaitan dengan penjelasan akan hak, harta dan kepemilikan.¹ Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilakukan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan ketentuan dan pengetahuan manusia. Oleh sebab itu banyak dijumpai dikalangan masyarakat dengan menggunakan jenis maupun bentuk muamalah yang bermacam-macam.

Salah satu bentuk muamalah yaitu kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang disebut dengan pekerja atau buruh. Dipihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut dengan majikan untuk melaksanakan kegiatan yang disuruh oleh majikan. Karena manusia merupakan makhluk sosial maka manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Manusia hidup bermasyarakat saling tolong-menolong dalam menghadapi

¹ Yuliana Sa'adah, *"Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah"*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 19.

berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain.²

Dalam kehidupan ini manusia pasti mempunyai kehidupan beraneka ragam untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan, bekerja dengan orang lain adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain. Kaitannya dengan ketenaga kerjaan dan hukum perburuhan bukanlah orang yang bekerja atas usaha sendiri tetapi yang bekerja pada orang lain atau pihak lain.³

Pekerja atau buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya untuk menjamin kelangsungan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.⁴

Perjanjian pekerjaan yang dilakukan antara buruh dan majikan dalam syari'at Islam digolongkan kepada perjanjian *ijarah* (sewa-menyewa) dalam *ijarah* (sewa-menyewa) digolongkan pada jenis *ijarah a'yan*, yaitu sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. dalam istilah hukum Islam pihak yang melakukan pekerjaan disebut dengan *ajir*, Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan *ajir* (pemberi kerja) disebut dengan *musta'jir*.

² Zaeni Asyhadie, "*Hukum Bisnis Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

³ Zainal Askin, "*Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

⁴ Abdul R. Salim, "*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*", (Jakarta: Kencana, 2005), 286.

Syarat-syarat upah telah ditetapkan dengan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan antara majikan dengan buruh. Tetapi pada kenyataannya terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut sehingga munculnya permasalahan terhadap upah yang diterima oleh buruh tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Upah yang didapat oleh buruh tani perempuan relatif lebih rendah dari pada buruh tani laki-laki sehingga tidak sesuai dengan hasil jerih payah yang dilakukan oleh buruh tani perempuan dalam bekerja. Perbedaan upah antara buruh tani perempuan dan laki-laki didesa Pejeren kecamatan Arosbaya merupakan suatu ketidakadilan bagi buruh tani perempuan, walaupun jenis pekerjaannya sama dan untuk beban kerjanya sama berat dengan pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani laki-laki. Dalam hal ini mau tidak mau buruh tani perempuan harus menerima upahnya lebih rendah dari pada upah buruh tani laki-laki yang diberikan oleh sipemilik lahan. Disini kurangnya kesejahteraan untuk buruh tani perempuan mengenai upah yang didapatkan itu kurang membantu kebutuhan ekonomi bagi buruh tani perempuan.

Banyaknya potensi petani dimadura tidak berarti semua petani dimadura memiliki lahan pertanian serta keterbatasan lahan, sehingga para petani dimadura membutuhkan sewa lahan pertanian kepada orang lain untuk bercocok tanam. Selain itu ada beberapa masyarakat yang hanya bekerja sebagai buruh. Dari pekerjaan itu buruh yang bekerja akan mendapatkan upah dari hasil penggarapan lahan pertanian.

Dalam persoalan persoalan kerjasama tidak hanya di bahas dalam Muamalah namun juga dibahas hukum islam dan lebih terperinci didalam undang-

undang yang juga membahas mengenai upah yang ditegaskan dalam pp 36 tahun 2021 tentang pengupahan dalam undang-undang tersebut membahas persoalan tentang pengupahan buruh atau pekerja laki-laki dan perempuan.

Upah merupakan faktor yang penting bagi pekerja atau buruh untuk menarik kinerja seseorang pekerja atau buruh dalam bekerja . Berdasarkan pp 36 tahun 2021 tentang pengupahan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perjanjian perundang-undangan.

Dalam pemberian upah yang dilakukan oleh masyarakat didesa Pejeren kecamatan Arosbaya. Untuk pemberian upah yang dilakukan oleh buruh tani dan sipemilik lahan menggunakan sistem pemberian upah diberikan pada waktu selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani laki-laki dan perempuan. Dimana dalam pemberian upah tidak berbeda dengan pemberian upah pada umumnya, tetapi yang membedakan adalah upah yang didapatkan oleh buruh tani laki-laki dan perempuan itu berbeda meskipun untuk jenis pekerjaan yang dilakukan sama dan untuk waktu kerja juga sama. Masyarakat Desa Pejeren Kecamatan Arosbaya mayoritas bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem pengupahan buruh tani di Desa pejeren Kecamatan Arosbaya yaitu dengan cara buruh melaksanakan pekerjaan yang disuruh oleh pemilik lahan dengan hitungan setengah hari (dari jam 07.00-12.00) untuk jenis pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani yaitu mencabut dan membersihkan

rumpun di sawah dan menanam padi disawah adapun upah yang didapatkan oleh buruh tani di Desa Pejeren Kecamatan Arosbaya yaitu:

1. Bagi buruh tani laki-laki upah yang didapat yaitu Rp. 50.000,- dengan waktu kerja setengah hari dari jam 07.00-12.00 dengan jatah makan diberi waktu pagi hari. Kalau bekerja sehari penuh upah yang didapatkan oleh buruh tani laki-laki yaitu Rp. 100.000,- dengan jatah makan yang diberi oleh pemilik lahan yaitu pagi dan siang.
2. Bagi buruh tani perempuan upah yang didapat yaitu Rp. 40.000,- dengan waktu kerja setengah hari dari jam 07.00-12.00 dengan jatah makan diberikan pada pagi hari. Kalau buruh tani perempuan bekerja sehari penuh upah yang didapatkan yaitu Rp. 80.000,- dan jatah makan diberikan pada waktu pagi dan siang hari.

Berdasarkan uraian diatas telah ditemukan permasalahan yaitu dalam sistem perbedaan upah terhadap ketidak adilannya kepada buruh tani perempuan. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PP 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP PERBEDAAN UPAH BURUH TANI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN” (studi kasus desa pejeren kecamatan arosbaya)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh tani laki-laki dan perempuan didesa pejeren kecamatan arosbaya.
2. Bagaimana tinjauan hukum islam dan pp 36 tahun 2021 terhadap perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

- a. Untuk mengetahui sistem pengupahan buruh tani dan perbedaan pengupahan antara laki-laki dan perempuan didesa pejeren kecamatan arosbaya.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam dan pp 36 tahn 2021 terhadap perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan.

b. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat dijadikan wawasan khusus bagi penulis dan secara umum bagi masyarakat luas khususnya masyarat didesa pejeren tentang adaya perbedaan pengupahan antara buruh tani laki-laki dan perempuan.

- b. Bisa mengetahui tinjauan hukum islam terhadap tinjauan hukum islam dan pp 36 tahun 2021 tentang pengupahan terhadap perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya mengenai masalah perbedaan pengupahan antara buruh tani laki-laki dan perempuan.
- d. Diharapkan bermanfaat serta berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Siti Nur Kholifah tahun 2018 Universitas Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki Dan Perempuan” dimana dalam penelitian ini membahas tentang adanya perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan. Upah yang didapatkan oleh buruh tani perempuan tidak sesuai dengan hasil jerih payah dalam bekerja.⁵ Perbedaan dengan penelitian yang terdahulu dimana dalam skripsi Siti Nur Kholifah menjelaskan bagaimana praktek penerapan perbedaan pengupahan menurut hukum Islam, Sedangkan perbedaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu bagaimana tinjauan hukum islam dan pp 36 tahun 2021 tentang pengupahan uu cipta kerja terhadap perbedaan upah buruh tani

⁵ Siti Nur Kholifah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Laki-Laki Dan Perempuan*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

laki-laki dan perempuan. Selain itu, untuk segi objek dan tempat penelitian berbeda.

2. Skripsi Eka Restiani tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja Dos” dimana peneliti ini membahas tentang jenis pengupahan yang berbeda antara pekerja laki-laki dan perempuan dan untuk pemberian upah sendiri itu tidak tepat waktu atau tidak diberikan pada saat pekerjaan selesai melainkan dihutang dan dibayar keesokan harinya.⁶ Perbedaan dengan penelitian yang terdahulu dimana dalam skripsi Eka Restiani lebih fokus terhadap pengupahan yang dibayar keesokan harinya menurut hukum islam, sedangkan yang diteliti oleh peneliti adalah tinjauan hukum islam dan pp 36 tahun 2021 tentang pengupahan uu cipta kerja terhadap perbedaan upah buruh tani laki-laki dan perempuan.

3. Skripsi Nurmakrufiana tahun 2018 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul “Analisis Perbedaan Upah Pemotongan Padi Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Perspektif Ujrah Bi Al- ‘Amal” dimana dalam penelitian ini membahas tentang adanya perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan. Upah yang didapatkan oleh buruh tani perempuan tidak sesuai dengan hasil jerih payah dalam bekerja.⁷ Perbedaan dengan penelitian yang terdahulu dimana dalam skripsi

⁶ Eka Restiani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Dos*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

⁷ Nurmakrufiana, *Analisis Perbedaan Upah Pemotongan Padi Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Perspektif Ujrah Bi Al- ‘Amal*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

Nurmakrufiana menjelaskan bagaimana praktek penerapan perbedaan pengupahan menurut hukum Islam, Sedangkan perbedaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu bagaimana tinjauan hukum islam dan pp 36 tahun 2021 tentang pengupahan terhadap perbedaan upah buruh tani laki-laki dan perempuan. Selain itu, untuk segi objek dan tempat penelitian berbeda.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca maka peneliti skripsi membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan, bab ini sebagai suatu bab awal penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan. Dalam penusunan penelitian hal tersebut merupakan langkah awal dan tahapan dalam proses penelitian.

BAB 11 (Landasan Teori) : ialah suatu penjelasan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan dalam tinjauan hukum Islam dan pp no. 36 tahun 2021 tentang pengupahan terhadap perbedaan pengupahan antara buruh tani laki-laki dan perempuan.

BAB III (Metode Penelitian) : ialah metode yang digunakan pada saat proses penelitian dilakukan, terdiri dari jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : ialah bab yang berisi paparan data yang ditemukan dilapangan dan gambaran mengenai tinjauan hukum Islam dan pp no. 36 tahun 2021 tentang pengupahan terhadap perbedaan pengupahan antara buruh tani laki-laki dan perempuan.

BAB V (Penutup) :ialah berisikesimpulan pada penelitian, pada bab lima ini terdapat jawaban akan pokok permasalahan yang telah dianalisis. Pada bab ini juga terdapat saran dari kritik dari penulis terkait pembahasan yang telah dianalisis.⁸

⁸ Sudaryono, “*Metode Penelitian*”, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 432-433